



SALINAN

# **BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DENGAN MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kerjasama publikasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya antara Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Media Massa, Maka perlu di lakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Dengan Media Massa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Dengan Media Massa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Dengan Media Massa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang *Whistleblower System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Dewan Pers Nomor: 4/Peraturan –DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers;
17. Peraturan Dewan Pers Nomor:1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
19. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DENGAN MEDIA MASSA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Dengan Media Massa (Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perubahan Bupati Serdang Bedagai Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Media

Massa (Berita Daerah Kabupaten Serang Bedagai Tahun 2020 Nomor 10) diubah sebagai berikut) :

1. Ketentuan Pasal I ditambah 7 (tujuh) point yaitu Point 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan Point 34 sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang Bedagai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Serang Bedagai.
6. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara pemerintah daerah dengan unsur media cetak, media siber dan media elektronik untuk bersama-sama melakukan kegiatan guna mencapai efisiensi dan efektifitas yang saling menguntungkan.
7. Surat Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut SPKS adalah surat perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh pemerintah daerah dengan unsur media cetak, media siber dan media elektronik dalam rangka kerjasama yang berisi peraturan-peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Publikasi adalah penawaran untuk mendistribusikan salinan kepada sekelompok orang dengan tujuan distribusi lebih lanjut, kinerja publik, atau tampilan publik;
9. Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.
10. Media Cetak Harian adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala setiap hari serta memenuhi persyaratan undang-undang pers.
11. Media Cetak Mingguan adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala setiap minggu atau dwi minggu serta memenuhi persyaratan undang-undang pers.

12. Media Siber atau Media *Online* atau Media *Daring* yang selanjutnya disebut Media Siber adalah bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan undang-undang pers.
13. Media Elektronik adalah bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan undang-undang pers.
14. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
15. *Advertorial* adalah bentuk publikasi berita yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik dalam menyajikan materi secara persuasif kepada publik melalui media massa.
16. *Advertorial* Khusus adalah bentuk penyajian publikasi berita yang diulas/dikupas secara khusus dan mendalam terhadap suatu peristiwa pada kondisi tertentu dan dapat disertai dengan galeri foto.
17. Galeri Foto adalah kumpulan foto/gambar yang terbitnya sudah dijadwalkan sesuai dengan penanggalan dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam menyampaikan informasi kegiatan.
18. *Banner* adalah identitas sebuah *blog* atau *website* yang berfungsi sebagai media iklan, promosi, publikasi dan berbagai kepentingan lainnya.
19. Bukti Fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar melakukan pembayaran atas kesepakatan dari kerjasama yang dilakukan.
20. Surat Pesanan adalah bentuk permintaan untuk penerbitan *advertorial*, *advertorial* khusus, galeri foto dan *banner* yang ditujukan kepada unsur media.
21. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh pengguna anggaran untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran kelengkapan persyaratan.
22. Kriteria Poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian/atau penetapan perankingan.
23. Ranking adalah urutan penilaian terhadap peringkat besaran angka yang diperoleh untuk penetapan besaran nilai yang ditentukan.
24. Bukti Fisik adalah bukti penertiban pada media sebagai dasar melakukan pembayaran atas kesepakatan dari kerjasama yang dilakukan.
25. Surat Pesanan adalah bentuk permintaan untuk penerbitan *advertorial*, *advertorial* khusus, galeri foto dan *banner* yang ditujukan kepada pimpinan redaksi media.

26. *Advertorial* Layanan Masyarakat adalah penyajian publikasi yang memuat tentang pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap berbagai masalah yang dihadapi yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum;
  27. Foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam-putih yang dihasilkan oleh kamera yang merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu;
  28. Konten adalah informasi yang tersedia melalui media
  29. *Live Streaming* adalah konten yang disiarkan langsung melalui media internet berupa video dan audio;
  30. Video streaming adalah proses pengiriman *file* video ataupun audio secara langsung ke klien dari server;
  31. Video adalah teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar bergerak;
  32. Audio adalah suara atau bunyi yang dihasilkan oleh getaran suatu benda.
  33. *Talkshow* adalah serangkaian bentuk pertunjukan orang-orang dalam pembicaraan dalam laman media televisi, radio, ataupun untuk saat ini berupa audiovisual yang ada dalam youtube untuk membicarakan berbagai kegiatan di masyarakat, baik dalam topik lembaga politik, lembaga keluarga, ataupun dalam lembaga hukum.
  34. Registrasi *online* adalah proses/aktivitas/mechanisme untuk mencatat dan mendaftarkan detail data lewat sistem yang terkoneksi internet.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (7) dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (8) dan ayat (9) sehingga Pasal 3 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Unsur media cetak, media siber, media elektronik yang dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah adalah media yang memenuhi persyaratan, kriteria dan kualifikasi teknis menurut Undang-Undang Pers dan Peraturan Dewan Pers sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan, Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Media Massa yang dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah hanya menunjuk 1 (satu) orang wartawan yang ditugaskan di Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan.
- (3) Media yang dapat melakukan kerjasama adalah media massa sesuai dengan ketentuan dari Dewan Pers yaitu satu perusahaan untuk satu media.

- (4) Penandatanganan SPKS hanya dapat dilakukan oleh Pemimpin Perusahaan/Pemimpin Redaksi atau Pejabat yang setara dan mempunyai wewenang terhadap Perusahaan Pers.
  - (5) Nilai kerjasama standar penilaian penerbitan, dan ranking poin terhadap kerjasama publikasi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan media massa akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
  - (6) Media yang menempatkan seorang wartawan untuk menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai adalah media yang telah diverifikasi dan telah terdaftar di Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - (7) Pada saat Tahun Anggaran berjalan, bagi media yang ingin menjalani kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai diperbolehkan selambat-lambatnya minggu ketiga bulan Juni sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan kemampuan anggaran yang ada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai.
  - (8) Kompensasi atas kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara non tunai, untuk advertorial khusus ke rekening Perusahaan Media dan untuk advertorial ke rekening wartawan yang ditugaskan di Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
  - (9) Media yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, hanya boleh menempatkan satu orang wartawan untuk meliput di Pemerintah Kabupaten Serdang dan boleh mengganti dengan wartawan lainnya ditahun anggaran berjalan.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 9 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Ruang lingkup kerjasama meliputi aspek penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah.
- (2) Jenis kerjasama dengan media cetak yang dikerjasamakan meliputi :
  - a. penerbitan *advertorial*; dan
  - b. penerbitan *advertorial* khusus;
  - c. penerbitan *advertorial layanan masyarakat*;
- (3) Jenis kerjasama dengan media siber yang dikerjasamakan meliputi :
  - a. penayangan *advertorial*;
  - b. penayangan *advertorial* layanan masyarakat;
  - c. penayangan *advertorial* khusus;
  - d. penayangan foto kegiatan yang dikemas dalam galeri foto; dan
  - e. penayangan *banner*;
  - f. penayangan *live streaming* dan
  - g. penayangan video visual.
- (4) Jenis kerjasama dengan media elektronik yang dikerjasamakan meliputi :
  - a. penayangan liputan khusus; dan
  - b. penayangan liputan umum;
  - c. penayangan *advertorial* layanan masyarakat;
  - d. penayangan/penyiaran konten audio.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah pada ayat (1) dan ayat (3) serta ditambah satu ayat yaitu ayat (6) sehingga Pasal 11 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) *Advertorial*, advertorial layanan masyarakat, advertorial khusus, galeri foto, *banner*, *live streaming* dan video visual yang akan ditayangkan di media siber berdasarkan pesanan/surat penawaran dari Pemerintah Daerah u/p Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai.
  - (2) Untuk *advertorial* khusus yang ditayangkan tidak boleh ada kesamaan isi yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari isi *advertorial* penerbitan media siber lainnya.
  - (3) Pembayaran dilakukan berdasarkan kriteria poin media dan bukti *publish* penerbitan *advertorial* dan *advertorial* khusus serta *advertorial* layanan masyarakat sesuai surat pesanan.
  - (4) Pembayaran terhadap media siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan 1 (satu) bulan atau lebih dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
  - (5) Foto kegiatan yang dikemas dalam galeri foto memuat tentang kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh kepala daerah.
  - (6) Kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dikemas dalam *live streaming* pada media siber isinya harus sesuai dengan surat pesanan.
5. Ketentuan Pasal 12 ditambah satu ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 12 keseluruhan berbunyi sebagai berikut

#### Pasal 12

1. Liputan Khusus dan Liputan Umum yang akan ditayangkan di media elektronik berdasarkan pesanan/surat penawaran dari Pemerintah Daerah u/p Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai.
  2. Pembayaran terhadap media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan bukti tayang dan 1 (satu) bulan atau lebih dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
  3. Penayangan/penyiaran konten audio yang ditayangkan di media elektronik (radio) materinya berasal dari Pemerintah Daerah u/p Dinas Komunikasi dan Informatika dengan direkam terlebih dahulu.
6. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A Sehingga berbunyi sebagai berikut:



### Pasal 13A

- (1) Untuk pendaftaran yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dibentuk sistem informasi Registrasi Online Media Massa di Kabupaten Serdang Bedagai
- (2) Media yang akan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai harus melakukan registrasi secara online melalui Registrasi Online Media Massa di Sergai (ROMS) dengan mengunjungi laman <https://roms.serdangbedagaikab.go.id>
- (3) Registrasi yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya tanggal 15 Januari.
- (4) Registrasi yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) selambat-lambatnya minggu ketiga bulan Juni.
- (5) Media yang lulus verifikasi versi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, akan ditampilkan di laman website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai melalui situs <https://diskominfo.serdangbedagaikab.go.id/pengumuman> serta <https://roms.serdangbedagaikab.go.id/pengumuman> dan berhak untuk menjalin kerjasama.

### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 11 Desember 2020  
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Cap ttd

H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 11 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Cap ttd

H. M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020 NOMOR 50